



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : pnsleman@yahoo.co.id, website www.pnsleman.com

Nomor 203/Pid.C/2024/PN Smm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : AGUSTINUS SANDUNG WIDODO
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 11 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jragung Rt 004, Jogotirto, Brebah, Sleman.

Cahyono, S.H., M.H.-----Hakim ;
Iwan Sulistyanto, S.H -----Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 16 Desember 2024 Nomor :BP/186/XII/2024/PPNS dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Y. Eko Purwanto dan 2. Khaidir Kurniawan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana dua orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha / sektor perdagangan dalam hal ini berupa kegiatan usaha tertentu bidang/sektor perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang di Padukuhan Berbah Prambanan Rt 01 Rw 01 Jragung, Sleman;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 203/Pid.C/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUSTINUS SANDUNG WIDODO
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 11 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jragung Rt 004, Jogotirto, Brebah, Sleman.

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 11. Y. Eko Purwanto dan 2. Khaidir Kurniawan, dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 54 ayat (14) Pasal 23 ayat (1) dan (2) perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Jo. Pasal 37 ayat (1) Perda DIY Nomor 8 tahun 2019 tenyidik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SANDUNG WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 203/Pid.C/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan usaha di bidang/sector perdagangan/usaha kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Cahyono, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, Jukardi, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Sulistyanto, S.H

Cahyono, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)